



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 10

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 Oktober Tahun 1999, dipandang perlu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah Kabupaten Kutai Timur dengan terlebih dahulu membentuk lembaga perangkat daerah sebagai penyelenggara ;
b. bahwa urusan rumah tangga daerah di bidang Perhubungan, perlu diselenggarakan oleh Dinas yang dibentuk tersendiri ;
c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a, dan b, diatas, perlu diatur pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Negara Nomor 4018);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Rancangan Undang-Undang, dan Bentuk Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PEHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Bupati, adalah Bupati Kutai Timur;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
- e. Dinas, adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur;
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur;
- g. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur;

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur dibentuk.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program kebijaksanaan di bidang perhubungan di daerah ;
- b. Mengadakan koordinasi, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas perhubungan darat, perhubungan laut/sungai, perhubungan udara;
- c. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan penyusunan program, keuangan dan urusan umum;

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, mempersiapkan, mengolah menelaah dan merumuskan kebijaksanaan teknis dan program kerja perhubungan di daerah ;
- b. Pengkoordinasian, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan darat;
- c. Pengkoordinasian, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan laut/sungai;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan udara;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan urusan penyusunan program, keuangan dan umum;

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Perhubungan Darat;
 - e. Sub Dinas Perhubungan Laut/Sungai;
 - f. Sub Dinas Perhubungan Udara;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf a, membantu Bupati dibidang tugasnya, memimpin, merencanakan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Perhubungan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Timur;
- (3) Rincian tugas dan fungsi Kepala Dinas, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Wakil Kepala Dinas

Pasal 8

- (1) Wakil Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi pembantuan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Dinas ;

- (3) Wakil Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2), berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas ;
- (4) Rincian tugas dan fungsi Wakil Kepala Dinas, diatur dengan Keputusan Bupati ;

Bagian Ketiga **Bagian Tata Usaha**

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1), huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat dinas serta pembuatan laporan dinas;
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas;

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Tata usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta laporan;
- b. Pelaksanaan pengolahan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan pengolahan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat dan surat menyurat Dinas.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana dan program dinas, pengumpulan data dan penyajian data, informasi, hubungan masyarakat, dokumentasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta inventarisasi;
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas menyusun rencana anggaran rutin dinas dan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- (3) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengolahan administrasi kepegawaian, pengolahan urusan perlengkapan dan perawatan, rumah tangga, pemeliharaan barang-barang inventarisasi dan urusan perjalanan dinas, surat menyurat, pengetikan dan penggandaan.

Bagian Keempat

Sub Dinas Perhubungan Darat

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan, prasarana serta keselamatan dan teknik sarana bidang perhubungan darat;
- (2) Sub Dinas Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Sub Dinas Perhubungan Darat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rencana dan program penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pemberian bimbingan dan pengawasan teknis urusan manajemen dan rekayasa lalu lintas di bidang perhubungan darat;
- b. Penyiapan rencana dan program pepaduan jaringan pelayanan angkutan darat yang wilayah operasionalnya melayani angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota,

angkutan lokal/pedesaan, serta pemberian bimbingan dan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan;

- c. Penyiapan rencana dan program pembangunan prasarana perhubungan darat, serta pemberian bimbingan dan pengawasan teknis penyelenggaraan prasarana perhubungan darat;
- d. Penyiapan dan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pemberian bimbingan dan pengawasan teknis rancang bangun teknik sarana perhubungan darat.

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
 - b. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana;
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perhubungan Darat;

Pasal 16

- (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas, pelaksanaan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta melakukan pemantauan dan analisis kinerja operasional pelayanan angkutan darat menyiapkan usulan penetapan jaringan pelayanan angkutan darat secara terpadu serta pemberian bimbingan dan pengawasan penyelenggaraan angkutan;
- (2) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pemantauan dan analisa kinerja operasional sarana dan prasarana perhubungan darat, menyiapkan usulan peningkatan kapasitas dan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pemberian bimbingan, pengawasan teknis penyelenggaraan prasarana perhubungan darat dan pengawasan teknis kegiatan rancang bangun teknis sarana angkutan;

Bagian Kelima

Sub Dinas Perhubungan Laut/Sungai

Pasal 17

- (1) Sub Dinas Perhubungan Laut/Sungai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan koordinasi, pengawasan kegiatan

angkutan laut/sungai, kepelabuhan dan keselamatan pelayaran serta menyusun rencana angkutan laut dengan memperhatikan teknik keterpaduan sarana dan prasarana perhubungan laut/sungai;

- (2) Sub Dinas Perhubungan Laut/Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Sub Dinas Perhubungan Laut/Sungai mempunyai fungsi;

- a. Pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut/sungai;
- b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional kepelabuhan;
- c. Pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional perkapalan dan kelautan;
- d. Penyiapan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan laut/sungai serta pemberian bimbingan dan pengawasan teknis penyelenggaraan prasarana perhubungan laut/sungai;

Pasal 19

- (1) Sub Dinas Perhubungan Laut/Sungai sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, membawahi:
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan.
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perhubungan Laut/Sungai;

Pasal 20

- (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengawalan pelaksanaan kegiatan pelayaran dalam daerah Kabupaten Kutai Timur, serta bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut/sungai, jasa pengurusan transportasi dan penunjang pelaksanaan trayek pelayaran tarif angkutan laut/sungai dan tenaga kerja bongkar muat;
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas melakukan pemantauan dan analisis kinerja operasional sarana dan prasarana perhubungan laut/sungai penyiapan usulan peningkatan kapasitas dan

program pembangunan dan pemeliharaan serta pengusahaan dan pengelolaan pelabuhan dan memberikan bimbingan pelaksanaan pemanduan dan pengembangan pemeliharaan fasilitas dan peralatan pelabuhan.

Bagian Keenam
Sub Dinas Perhubungan Udara

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf f, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi bersifat kewilayahan menyangkut pengendalian kegiatan angkutan udara, keselamatan penerbangan dan keselamatan penumpang, sertifikasi kenaikan udara, penyediaan kesiapan operasi dan perawatan fasilitas bandar udara dan navigasi penerbangan serta menyusun rencana angkutan udara dengan memperhatikan keterpaduan antara modal darat dan laut;
- (2) Sub Dinas Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Sub Dinas Perhubungan Udara mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan kelancaran angkutan udara;
- b. Pembinaan kegiatan sistem operasi keselamatan penerbangan dan penumpang serta kelaikan udara;
- c. Pembinaan kegiatan penyediaan dan perawatan fasilitas sisi darat dan sisi udara serta penataan fasilitas elektronika dan listrik;

Pasal 23

- (1) Sub Dinas Perhubungan udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, membawahi :
 - a. Seksi Angkutan dan Keselamatan Penumpang;
 - b. Seksi Teknik Bandara dan Fasilitas Elektronika dan Listrik;
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perhubungan udara;

Pasal 24

- (1) Seksi Angkutan dan Keselamatan Penumpang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kegiatan angkutan udara, usaha dan perijinan angkutan udara, operasi penerbangan lalu lintas udara dan pelayanan penerbangan aeronautika serta sertifikasi kelaikan udara serta memperhatikan keselamatan penumpang;
- (2) Seksi Teknik Bandara dan Fasilitas Elektronika dan Listrik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kegiatan penyediaan, kesiapan operasi dan perawatan fasilitas sisi darat dan sisi udara serta fasilitas elektronika dan listrik;

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Pasal 25

- (1) Pada Organisasi Dinas Perhubungan dapat dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas wilayah kerja saja meliputi satu atau beberapa Kecamatan;
- (2) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;

- (3) Pengangkatan, pembinaan, pemberhentian terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas, Wakil kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Jabatan Fungsional yang setingkat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit dan Jabatan Fungsional yang setingkat pengangkatannya dan pemberhentiannya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah ;

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkanya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur;

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Disahkan di Sangatta

Pada tanggal 30 Maret 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

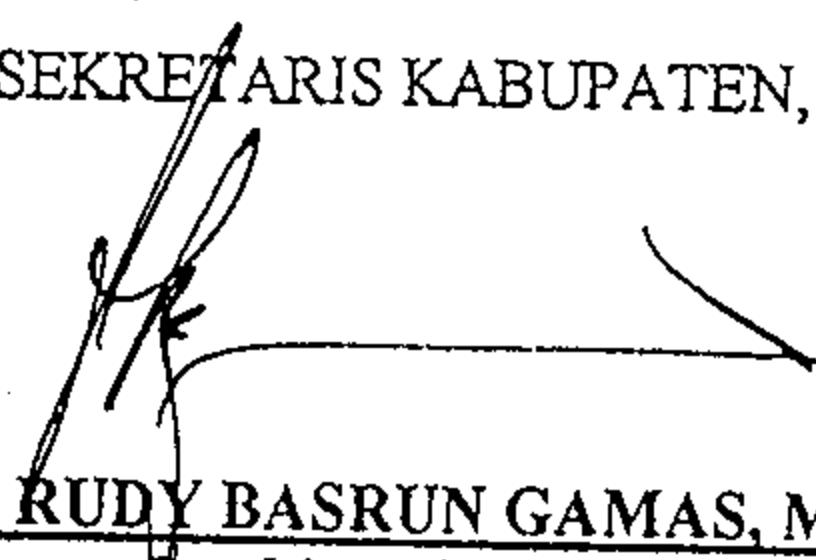
ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSI

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS KABUPATEN,



Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc

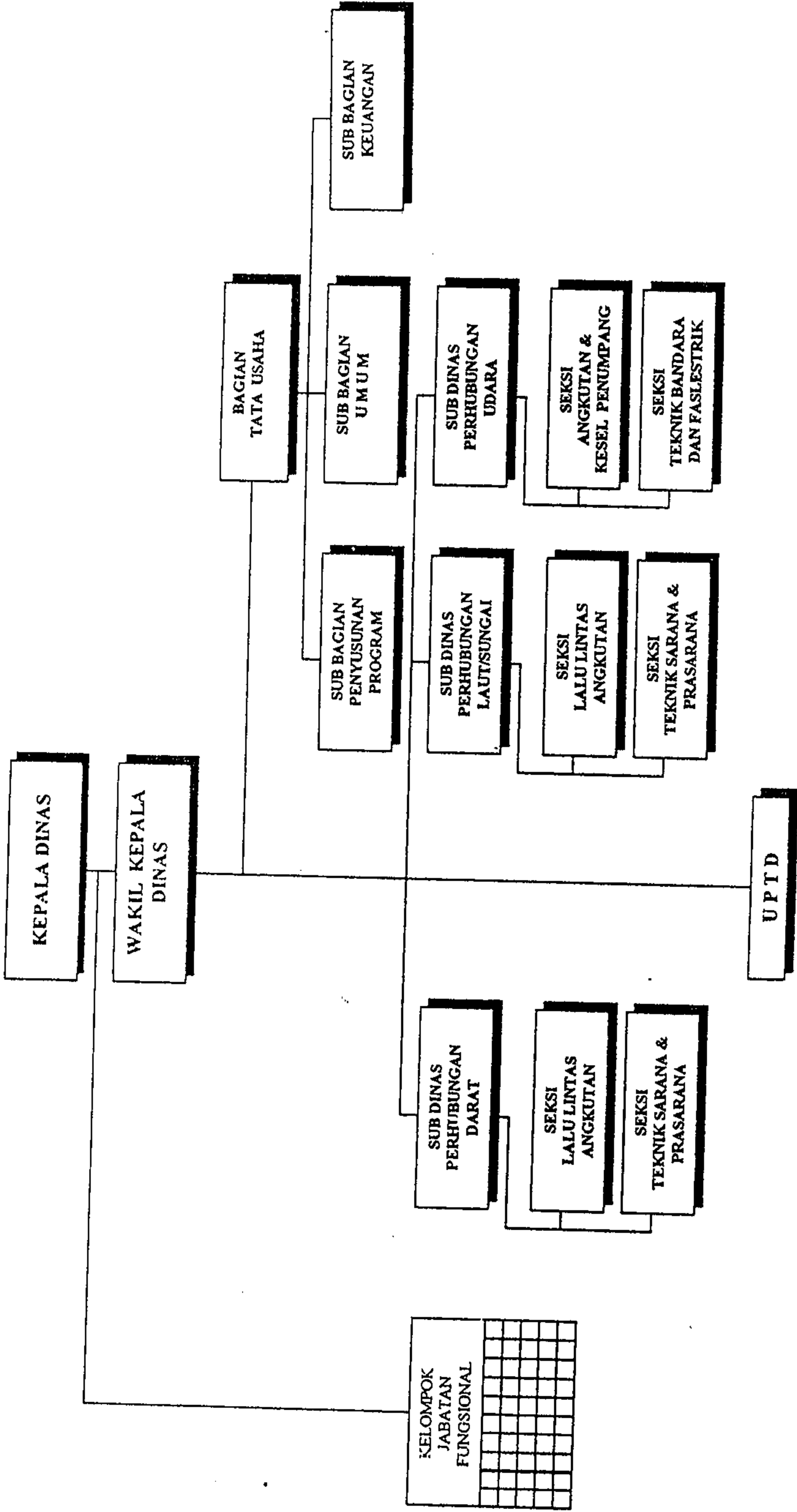
Pembina Tingkat I

NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 10

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 MARET 2001



Ditandatangani di Sangatta
Pada tanggal 30/Maret 2001

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Drs. KUDY BASRUN GAMAS, MSc
Pembina Tk. I
Nip. 010 057 173

BUPATI KUTAI TIMUR,

tttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSI